



UIN SUSKA RIAU

**PENERAPAN SANKSI ADAT OLEH NINIAK MAMAK  
TERHADAP PERKAWINAN SESUKU DI NAGARI SITANANG  
KECAMATAN AMPEK NAGARI KABUPATEN AGAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Dan Hukum

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau sebagian dari suatu karya tanpa menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**OLEH :**

**MIFTAHUL INSYIRA VANI**

**NIM : 11920724488**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM SI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF QASIM RIAU**

**2024M / 1445 H**

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Penerapan Sanksi Adat Oleh Niniak Mamak Terhadap Perkawinan Sesuku Di Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam”**, yang ditulis oleh:

Nama : Miftahul Insyira Vani


NIM : 11920724488

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 14 Desember 2023

Pembimbing Skripsi I



H. Mohd. Kastulani, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II



Irfan Ridha, SH., MH



- a. Pengujian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengujian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **PENERAPAN SANKSI ADAT OLEH NINIAK MAMAK TERHADAP PERKAWINAN SESUKU DI NAGARI SITANANG KECAMATAN AMPEK NAGARI KABUPATEN AGAM**

Yang ditulis oleh:

Nama : Miftahul Insyira Vani  
 NIM : 11920724488  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 2 Januari 2024  
 Pukul : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 15 Januari 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. Muhammad Darwis S.H.I.,S.H.,M.H

Sekretaris  
 Basir, S.H.I., M.H

Penguji 1  
 Dr. Nurhidayat,S.H., M.H

Penguji 2  
 Dr. H. Maghfirah, M.A

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag.**  
 NIP. 19741006200501005



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Miftahul Insyira Vani  
 NIM : 11920724488  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Padang, 16 Juni 2001  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah~~ lainnya\*:

**PENERAPAN SANKSI ADAT OLEH NINIAK MAMAK TERHADAP PERKAWINAN  
 SESUKU DI NAGARI SITANANG KECAMATAN AMPEK NAGARI KABUPATEN  
 AGAM**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah)~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Desember 2023  
 Yang membuat pernyataan



**MIFTAHUL INSYIRA VANI**  
 NIM : 11920724488



## ABSTRAK

### **Miftahul Insyira Vani, (2024): Penerapan Sanksi Adat Oleh Niniak Mamak Terhadap Perkawinan Sesuku Di Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam.**

Perkawinan sesuku merupakan perkawinan yang dilarang dalam ketentuan adat Nagari Sitanang. Hal ini dikerenakan memiliki hubungan darah dalam garis keturunan ibu, yang dianggap bersaudara. Masyarakat yang melanggar aturan adat Nagari Sitanang akan diberikan sanksi adat oleh ninik mamak yang sesuai dengan ketentuan adat salingka nagari. Perkawinan sesuku di Nagari Sitanang ini dilarang sesuai dengan aturan adat Nagari Sitanang yang dituliskan dalam buku Adat Salingka Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Penerapan Sanksi Adat Oleh Niniak Mamak Terhadap Perkawinan Sesuku Di Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam serta mengetahui faktor penghambat dari Penerapan Sanksi Adat Oleh Niniak Mamak Terhadap Perkawinan Sesuku Di Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis yang artinya penelitian langsung mengumpulkan data ke lokasi penelitian. Pendekatan penelitian ini adalah efektivitas hukum. Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive sampling*. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Hasil penelitian menunjukkan penerapan sanksi adat terhadap perkawinan sesuku di Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam belum berjalan secara optimal dan kurang tegas dalam pemberian sanksi adat kepada pelaku yang melanggar, ini dibuktikan masih ada yang melakukan perkawinan sesuku. Faktor penghambat dalam penerapan sanksi adat dapat disebabkan oleh lemahnya penegakan sanksi adat oleh lembaga ada, minim kesadaran dalam menaati aturan adat, generasi muda yang kurang menghargai nilai adat istiadat, serta penghambat dari pihak keluarga pelaku pelanggar, kurangnya sosialisasi dari ninik mamak kepada masyarakat, serta masyarakat lebih mementingkan keegoisan dan mengabaikan aturan yang berlaku.

**Kata Kunci : Penerapan Sanksi Adat, Hukum Adat , Perkawinan Sesuku**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puji dan syukur atas berkat dan anugerah Allah SWT, karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENERAPAN SANKSI ADAT OLEH NINIAK MAMAK TERHADAP PERKAWINAN SESUKU DI NAGARI SITANANG KECAMATAN AMPEK NAGARI KABUPATEN AGAM” sebagai tugas akhir dan salah satu syarat untuk menyandang gelar sarjana pada jenjang studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat menyertai salam kepada Rasulullah Muhammad SAW yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran, masukan, dari berbagai pihak.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada :



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Keluarga penulis yaitu, Ayahanda Irvandi, A.Md. dan Ibunda Yeni Muslim, S.Pd. Serta adik – adik saya, Ghofrtanda Irvan dan Waldhan Ashrafi Irvan, serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan, motivasi, kasih sayang serta doa yang tiada hentinya demi keberhasilan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum serta, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak H. Mohd. Kastulani, S.H, M.H, Selaku pembimbing I materi, dan Bapak Irfan Ridha, S.H., M.H Selaku pembimbing II metodologi yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Ibu Nuraini Sahu, S.H, M.H. Selaku Pembimbing Akademik (PA)
7. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. selaku ketua penguji, Bapak Basir, S.H.I., M.H., selaku sekretaris, Bapak Dr. Nurhidayat, S.H., M.H. selaku penguji I, Bapak Dr. Maghfirah, M.A. selaku penguji II.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


8. Bapak R.D.T. Nyalelo Rimbun, Selaku ketua lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sitanang dan Datuak M. Nur Malako selaku niniak mamak Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam yang telah meluangkan waktunya serta membantu penulis dalam proses penelitian terkait masalah yang peneliti angkat.
9. Pimpinan dan Staf perpustakaan UIN Suska Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku referensi, sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan dari awal kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.
11. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah bersedia membantu dan memberikan masukan serta semangat dalam proses perkuliahan serta penulisan skripsi ini kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
13. Terima kasih kepada semua pihak-pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat



terselesaikan maupun tidak langsung yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Pekanbaru, Januari 2024

Penulis



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	11
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Tinjauan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	14
B. Tinjauan Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	20
C. Tinjauan Persekutuan Hukum .....	27
D. Tinjauan Perkawinan Sesuku .....	34
E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Sesuku .....	41
F. Penelitian Terdahulu .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>46</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	46
B. Pendekatan Penelitian .....	46
C. Lokasi Penelitian .....	47
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	47



UIN SUSKA RIAU

E. Populasi dan Sampel dari Penelitian .....	47
F. Jenis dan Sumber Data .....	49
G. Teknik Pengumpulan Data .....	49
H. Teknik Analisis Data .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Penerapan Sanksi Adat Oleh Niniak Mamak Terhadap Perkawinan Sesuku Di Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam .....	51
B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penerapan Sanksi Adat Oleh Niniak Mamak Terhadap Perkawinan Sesuku Di Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam .....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>


© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel I. Kasus perkawinan sesuku di Nagari Sitanang .....	8
Tabel II.1 Populasi Dan Sampel .....	48



UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perbuatan mulia dan kebutuhan lahir dan batin dalam kehidupan manusia. Sudah menjadi sunnatullah bahwa sesuatu dijadikan suhan berpasang-pasangan. Demikian pula manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Perkawinan dilakukan untuk mengikat kedua jenis laki-laki dan perempuan bersama-sama dalam suatu ikatan yang sah.

Pengertian perkawinan menurut Agama Islam adalah akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup> Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Pengertian perkawinan menurut adat di Minangkabau adalah pembentukan suatu keluarga yang dilakukan dengan ikatan pribadi antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga dan berkembang biak.

Perkawinan ini harus melakukan persetujuan dan restu dari sanak famili,

Perkawinan ini harus melakukan persetujuan dan

---

<sup>1</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press), h. 3.

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.



restu dari semua sanak famili, karena perkawinan ditempatkan sebagai urusan dalam kerabat yang berperan serta selama terjadinya proses perkawinan, mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan dan perkawinan.<sup>3</sup>

Hukum adat dalam hal perkawinan di Indonesia, dipengaruhi oleh sebagai unsur seperti: sistem kekerabatan, agama, nilai-nilai dan norma yang berkembang pada masyarakat hukum adat tersebut. Di Indonesia, kita umumnya mengenal 3 (tiga) macam sistem perkawinan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sistem Endogami, pada sistem perkawinan endogami seseorang hanya diizinkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri, artinya seseorang tidak dibolehkan kawin dengan orang yang berasal dari luar suku keluarganya.
2. Sistem Eksogami, sistem ini kebalikan dari sistem endogami, dimana pada sistem ini seorang justru haruslah kawin dengan seorang dari luar sukunya, seperti di wilayah: Alas, Minangkabau, Tapanuli, Gayo, Sumatera Selatan, Buru, dan Seram.
3. Sistem Eleutherogami, dalam sistem eleutherogami ini tidak dikenal larangan-larangan seperti pada sistem endogami dan eksogami. Larangan berlaku hanya pada hubungan atau ikatan kekeluargaan seperti, larangan kawin karena nasab. *Mushaharah* (periparan) seperti kawin dengan menantu, dan mertua.

Perkawinan mempunyai ketentuan-ketentuan dan peraturan dalam pelaksanaannya. Menurut hukum adat Nagari Sitanang bahwa orang dilarang kawin dengan orang dari suku yang sama. Sesuai dengan aturan adat Nagari Sitanang yang dituliskan dalam buku *Aadat Salingka Nagari, Nagari Sitanang*

<sup>3</sup> Idrus Hakimy Dt Rajo Penghulu, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Sarak Di Minangkabau*, (Bandung: Rosda Karya, 2004), h. 2.

Ulfia Hasanah, *Hukum Adat*, (Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2012), cet. ke-1, h. 75-76.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam.<sup>5</sup> Garis keturunan di Minangkabau ditentukan menurut garis keturunan ibu (matrilineal), garis keturunan ibu inilah yang menentukan suku seseorang. Dalam Adat Minangkabau perkawinan bersifat *eksogami*, artinya perkawinan harus keluar suku. Pada sistem perkawinan *eksogami* ini, tidak dibolehkan orang yang sesuku saling menikah meskipun mereka sudah berkembang menjadi ratusan orang, karena masyarakat Minangkabau yang sesuku dianggap *badunsanak* atau bersaudara.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan ninik mamak, alim ulama nagari, *cadiak pandai*, *bundo kanduang*, dan *parik paga* dalam nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingka nagari.<sup>6</sup>

Anggota KAN mempunyai nama dengan istilah adatnya yaitu *tungku tigo sajarangan*. *Tungku tigo sajarangan* ini maksudnya perwakilan yang terdiri dari alim ulama, *cadiak pandai*, dan *ninik mamak* pada setiap suku dalam nagarinya. Maka dari itu *ninik mamak* mempunyai wewenang sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari dalam Pasal 7 ayat 2 berbunyi, Kerapatan Adat Nagari mempunyai wewenang sebagai berikut:<sup>7</sup>

- Memilih dan mengangkat kapalo nagari secara musyawarah mufakat;
- Menyalurkan aspirasi masyarakat nagari;

<sup>5</sup> Irawati, Yetti Yulia, *Adat Salingka Nagari, Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam*, (Lubuk Basung: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam, 2021), h. 82.

<sup>6</sup> Indonesia, Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. *Ibid.*





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya nagari;  
 Memintak pertanggung jawaban pelaksanaan pemerintahan nagari kepada kapalo nagari;  
 Melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai adat salingka nagari.

Berdirinya KAN (Kerapatan Adat Nagari) dimaksudkan dengan tujuan masyarakat lebih mematuhi aturan hukum adat yang berlaku dalam nagarinya. Terkait dengan peran lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) terhadap pelaku yang melanggar aturan perkawinan sesuku, yang mana lembaga kerapatan adat nagari diwakilkan oleh ninik mamak inilah yang akan menjatuhkan sanksi kepada pelaku yang melanggar ketentuan aturan adat nagari.

Ninik mamak merupakan seorang pemimpin atau pemuka adat di Minangkabau yang memiliki peranan cukup besar di bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya, baik di lingkungan persukuannya sebagai kepala suku maupun di lingkungan nagarinya yang diwadahi dalam lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Ninik mamak dalam masyarakat minangkabau memiliki andil dalam memutuskan segala perkara permasalahan yang terjadi dalam kaumnya. Dimulai dari andil dalam masalah harta warisan, sako dan pusako, serta ninik mamak juga memiliki andil dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi anak kamanakannya seperti terjadinya perkawinan sesuku.<sup>8</sup>

Ninik mamak juga mempunyai tugas yang tidak hanya kepada keluarganya tetapi juga memiliki tugas dalam menyelesaikan masalah kaumnya. Maka dari itu ninik mamak berhak dalam mengambil keputusan dalam memberikan sanksi

<sup>8</sup> Teguh Gunung Anggun, Mengenal Adat Dan Budaya Minangkabau (Kepemimpinan ninik mamak, adaik salingka nagari, pusako salingka kaum), *Jurnal law*, 2016, (diakses pada tanggal 20 juni 2023 pukul 22.48 WIB).





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap yang melanggar ketentuan hukum adat. Tugas ninik mamak juga memelihara, membina dan memimpin anak kemenakan serta kaumnya.

Dalam adat Nagari Sitanang perkawinan sesuku ini tidak diperbolehkan sesuai dengan aturan adat Nagari Sitanang yang dituliskan dalam buku Aadat Nagari, Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam menyebutkan perkawinan sesuku dalam masyarakat Minangkabau dianggap sebagai perkawinan pantangan dalam suatu ketentuan adat nagari. Perkawinan sesuku berarti perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang memiliki sesuku yang sama dengannya maupun sebaliknya. Dalam masyarakat Nagari Sitanang, orang yang sesuku disebut juga urang badunsanak atau saudara. Istilah sesuku dalam masyarakat Nagari Sitanang mengacu kepada orang yang memiliki rumah gadang dan niniak mamak atau pangulu yang sama.<sup>9</sup>

Dalam Minangkabau ada istilah-istilah kata yang harus diketahui seperti istilah “suku” ini artinya orang-orang sedarah dari beberapa rumah dan bersatu dengan semua orang yang sedarah dengan mereka atau senenek moyang dengan mereka. Kemudian istilah “klan” yang artinya suatu kelompok sosial yang dipersatukan berdasarkan adanya kesamaan hubungan kekerabatan dalam masyarakat. Serta istilah “puak” yang artinya penggolongan sekelompok manusia yang berkumpul dan saling berinteraksi dalam hidup dengan budaya dan adat tertentu.

Adat Minangkabau mengatur segala aspek kehidupan masyarakat adat di seluruh Ranah Minangkabau. Dalam hukum dan aturannya tersebut terdapat

<sup>9</sup> Irawati, Yetti Yulia, *op.cit*, h. 83.

A.A Navis. *Alam Takambang Jadi Guru: Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*. (Universitas Michigan: Grafitti Pers, 1984), h. 10.



pandangan atau larangan yang harus dihindari oleh seluruh masyarakat adat Minangkabau. Salah satunya adalah mengenai perkawinan sumbang, atau yang lebih dikenal dengan perkawinan sesuku. Larangan melakukan perkawinan sesuku tersebut bagi masyarakat Minangkabau adalah karena masyarakat Minangkabau memandang bahwa hubungan sesuku itu merupakan hubungan keluarga.<sup>11</sup>

Nagari Sitanang adalah salah satu nagari yang terletak di Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, sebagaimana diketahui Agam dikenal sebagai *luhak nan tangah*. Dengan pepatah minang “*Buminyo angek, aianyo karuah, ikannyo lia*”, pepatah ini menggambarkan bahwa kondisi geografis *luhak agam* atau *luhak nan tangah* ini cenderung lebih panas daripada *luhak-luhak* lainnya. Dan juga masyarakat *luhak agam* atau *luhak nan tangah* ini dikenal emosional, heterogen, dan beragam karena daerah ini banyak pendatang yang mencari sumber pendapatan. Nagari Sitanang masih dikenal sebagai nagari yang masih memegang teguh nilai-nilai adat ditengah-tengah kehidupan masyarakatnya.<sup>12</sup>

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Bagian keempat Peradilan Adat Nagari Pasal 15 ayat 3(c), menyebutkan:

*Memberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar Hukum Adat sesuai dengan ketentuan Adat Salingka Nagari”.*<sup>13</sup>

Sesuai dengan peraturan, masyarakat yang melanggar aturan hukum adat yang berlaku di Nagari Sitanang akan diberikan sanksi oleh ninik mamak dari

<sup>11</sup> Idrus Hakimy Dt Rajo Penghulu, *op.cit*, h. 16.

<sup>12</sup> Irawati, Yetti Yulia, *Adat Salingka Nagari, Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam*, (Lubuk Basung: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam, 2021), h.85.

<sup>13</sup> Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.



UIN SUSKA RIAU

Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam. Seperti masyarakat yang melakukan perkawinan sesuku karena perkawinan sesuku itu lebih dalam satu keturunan ibu sehingga tidak diperbolehkan. Sanksi yang diberikan oleh ninik mamak ini sesuai dengan ketentuan hukum adat salingka ada di Nagari Sitanang dan juga sanksi diberikan atas kesepakatan kaum nagari Sitanang.

Perkawinan sesuku dalam masyarakat Nagari Sitanang dianggap sebagai perkawinan pantangan yang telah diatur oleh adat. Perkawinan sesuku berarti perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang sesuku dengannya dan sebaliknya. Dalam masyarakat Sitanang, orang yang sesuku disebut juga urang madunsanak atau saudara. Istilah sesuku dalam masyarakat Minangkabau mengacu pada orang yang memiliki rumah gadang dan niniak mamak atau bangulu yang sama.<sup>14</sup>

Syarat mutlak dalam melakukan perkawinan dari Adat di Nagari Sitanang adalah harus mencari pasangan di luar suku, tidak boleh mencari pasangan dengan suku yang sama, terlebih melakukan perkawinan dalam satu garis keturunan ibu. Perkawinan yang dilakukan tanpa melalui syarat dapat dianggap sebagai perkawinan sumbang atau perkawinan yang tidak memenuhi syarat adat. Perkawinan tersebut termasuk dalam pelanggaran adat dan harus diberi sanksi adat oleh niniak mamak/penghulu sesuai dengan ketentuan aturan adat salingka nagari di Nagari Sitanang.

<sup>14</sup> A.A Navis. *Alam Takambang Jadi Guru: Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*. (Universitas Michigan: Grafiti Pers, 1984), h. 25.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Halaman 15

1. Melarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam masih terjadi perkawinan sesuku. Masyarakat Nagari Sitanang yang mempunyai ikatan saudara satu garis keturunan ibu tetap melakukan perkawinan tersebut dikarenakan lebih mementingkan kegoisan dan memiliki alasan saling mencintai. Hal ini terjadi dikarenakan faktor mereka yang baru saling kenal ketika sudah dewasa, atau juga faktor perantauan yang jauh dari kampung halaman. Dengan keinginan kuat mereka untuk tetap melakukan perkawinan tersebut sehingga mereka tidak lagi menghiraukan aturan hukum adat yang berlaku di Nagari Sitanang.<sup>15</sup>

**Tabel I.1**  
**Kasus Perkawinan Sesuku di Nagari Sitanang**

Tahun	Jumlah perkawinan sesuku	Jumlah yang diberikan sanksi
2020	1	1
2021	3	1
2022	4	2

Sumber: Data dari KAN Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari

Berdasarkan data tabel 1.1 diatas yang di dapat dari Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN), sebagaimana dalam data yang didapatkan dari KAN Nagari Sitanang dijelaskan bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 masih terjadi peningkatan jumlah perkawinan sesuku di Nagari Sitanang. Seperti yang diketahui dalam aturan hukum adat Nagari Sitanang bahwasanya melakukan perkawinan sesuku itu dilarang atau tidak diperbolehkan, namun masih ada

<sup>15</sup> R.D.T. Nyalelo Rimbun, selaku ketua KAN Sitanang, *Wawancara*, Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupten Agam, Jum'at 29 September 2023.





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil inisiatif, penemuan, atau sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

masyarakat yang melanggar aturan adat Nagari Sitanang tersebut, bagi masyarakat yang melanggar aturan adat yang berlaku akan diberikan sanksi adat sesuai dengan ketentuan hukum adat di Nagari Sitanang.<sup>16</sup> Pemberian sanksi adat kepada masyarakat yang melanggar aturan hukum adat ini dilakukan secara musyawarah dan mufakat para ninik mamak. Walaupun dalam ketentuan adat Nagari Sitanang sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar adalah dengan harus meninggalkan atau di usir dari kampung serta tidak diperbolehkan kembali lagi ke kampung halaman. Namun fakta di lapangan ada pelaku yang melanggar aturan adat tidak meninggalkan kampung, pelaku yang menetap tinggal di kampung ini hanya diberikan sanksi berupa denda serta sanksi sosial yang harus diterima kepada pelaku yang melanggar.<sup>17</sup> Perbedaan dalam pemberian sanksi kepada masyarakat yang melanggar ini biasanya berdasarkan musyawarah mufakat dari para ninik mamak, KAN, serta masyarakat setempat. Karena dalam pemberian sanksi yang berbeda- beda inilah yang tidak memberikan efek jera kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang melanggar hanya akan menganggap sepele atau tidak menghormati aturan hukum adat yang berlaku di Nagari Sitanang.

Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan hukum adat dalam masalah perkawinan akan membawa konsekuensi dalam kehidupan bahkan berkelanjutan pada keturunan. Larangan melakukan perkawinan sesuku sekarang ini bagi masyarakat di Nagari Sitanang ada kalanya tidak diperhatikan lagi, ada diantara masyarakat yang melanggar ketentuan tersebut, seolah-olah peraturan itu hanyalah

<sup>16</sup> Irawati, Yetti Yulia, *Adat Salingka Nagari, Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam*, (Lubuk Basung: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam, 2021), h.82.

<sup>17</sup> Datuak M. Nur Malako, selaku Ninik Mamak, *Wawancara*, Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam, Sabtu 29 September 2023.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sebagai lambang dari peraturan adat. Seperti fenomena perkawinan sesuku yang dilakukan akan dikenakan sanksi dari niniak mamak. Sanksi diberikan kepada pelaku yang melanggar ketentuan adat Nagari Sitanang adalah harus meninggalkan kampung. Akan tetapi ada pelaku yang melanggar yang tidak menghiraukan ketentuan aturan adat yang berlaku yaitu dengan tetap tinggal di nagari. Walaupun pelaku yang melanggar tetap tinggal dikampung halaman, namun berarti pelaku yang melanggar tersebut tidak mendapatkan sanksi adat dari ninik mamak. Adapun tindakan dan sanksi yang diberikan oleh ninik mamak kepada pelaku yang menetap tinggal di nagari adalah berupa denda satu kepala sapi atau seekor kerbau, serta sanksi yang secara tidak langsung mereka terima berupa sanksi sosial, dimana pelaku dan keluarga besarnya tidak dianggap ada di dalam nagari dan tidak diikutsertakan dalam apapun kegiatan yang dilakukan masyarakat Nagari Sitanang. Dan juga sanksi yang diterima adalah pelaku dan keluarga besarnya dikucilkan oleh masyarakat Nagari Sitanang.<sup>18</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis akan mencoba membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul **PENERAPAN SANKSI ADAT OLEH NINIAK MAMAK TERHADAP PERKAWINAN SESUKU DI NAGARI SITANANG KECAMATAN AMPEK NAGARI KABUPATEN AGAM**

---

<sup>18</sup> Datuak M. Nur Malako, selaku Ninik Mamak, *Wawancara*, Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam, Sabtu 29 September 2023.



## B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan supaya lebih jelasnya penelitian ini, maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap permasalahan ini, maka pembahasan dalam tulisan di fokuskan pada penerapan sanksi adat oleh niniak mamak terhadap perkawinan sesuku di Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam.

## C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan di atas maka perumusan masalah yang penulis kemukakan adalah:

1. Bagaimana penerapan sanksi adat oleh niniak mamak terhadap perkawinan di Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam ?
2. Apa faktor-faktor penghambat dalam penerapan sanksi adat oleh niniak mamak terhadap perkawinan sesuku di Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam ?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi adat oleh niniak mamak terhadap perkawinan sesuku di Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penerapan sanksi adat oleh niniak mamak terhadap perkawinan sesuku di Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam.

#### Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yang akan ingin dicapai antara lain :

- a. Secara Teoritis

Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai sanksi apa yang akan diberikan oleh ninik mamak terhadap pelaku yang melakukan perkawinan sesuku dan apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan sanksi adat terhadap perkawinan sesuku di Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam. dan juga untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

- b. Secara praktis

Dapat memberikan data serta informasi mengenai sanksi apa yang akan diberikan oleh ninik mamak terhadap pelaku yang melakukan perkawinan sesuku dan apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan sanksi adat terhadap perkawinan sesuku di Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam.




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



c. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama. Serta manfaat juga bagi peneliti sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Tinjauan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dikenal dengan Undang-Undang Perkawinan, telah memberikan pengertian atau pengertian tentang apa itu perkawinan yang dibahas dalam Bab. I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara jelas mendefinisikan perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

*"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>19</sup>*

Menurut Prof. Subekti, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>20</sup> Menurut Goldber, pernikahan merupakan suatu lembaga yang sangat populer dalam masyarakat, tetapi sekaligus juga bukan suatu lembaga yang tahan uji. Pernikahan sebagai kesatuan tetap menjanjikan suatu keakraban yang bertahan lama dan bahkan abadi serta pelesatarian kebudayaan dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan interpersonal.

Dalam penjelasan di atas disebutkan bahwa negara yang berdasarkan Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan

<sup>19</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.  
<sup>20</sup>Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Pradnya Paramita).



© Hak cipta milik UIN Suska Riau. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama, sehingga tidak hanya memiliki unsur jasmani atau lahiriah saja, melainkan unsur batiniah atau rohaniah yang memiliki peranan penting. Membentuk keluarga yang bahagia erat kaitannya dengan keturunan yang menjadi tujuan dari perkawinan.

Ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan tersebut dapat dirinci dalam beberapa unsur dari pengertian perkawinan, sebagai berikut :<sup>21</sup>

1. Ikatan lahir batin.  
 Suatu ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, hal ini disebut sebagai hubungan formal. Ikatan pernikahan itu sakral seperti yang diajarkan oleh agama masing-masing.
2. Antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.  
 Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan antara laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan tidak mungkin. Unsur kedua ini mengandung prinsip monogami.
3. Sebagai suami istri.  
 Ikatan perkawinan didasarkan pada perkawinan yang sah, jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, baik syarat lahir maupun batin.
4. Tujuan perkawinan  
 Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Keluarga merupakan satu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang merupakan landasan dan pondasi masyarakat Indonesia. Membentuk keluarga yang bahagia erat kaitannya dengan keturunan yang menjadi tujuan perkawinan, sedangkan merawat dan mendidik anak merupakan hak dan kewajiban orang tua.  
 Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa  
 Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama, kerohanian, sehingga perkawinan tidak hanya memiliki unsur jasmani atau rohani saja, tetapi juga memegang peranan penting.

## 2. Sahnya Perkawinan

Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

*ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin karena tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum setiap agama dan kepercayaan”.

Dengan demikian perkawinan bukan hanya perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum, tetapi juga perbuatan agama, sehingga sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin tercapainya tujuan perkawinan dan sahnya suatu perkawinan, setiap orang yang hendak menikah di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>22</sup>

### 3. Pengertian Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan.<sup>23</sup> Menurut Usman, penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Menurut Lukman Ali penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi Adanya program yang dilaksanakan, Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau

<sup>22</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1.  
<sup>23</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Perss, 2002), h.1598.





perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.<sup>24</sup> Menurut Setiawan penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan dukungan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>25</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Menurut Riant Nugroho penerapan pada prinsipnya adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Penerapan dapat dilaksanakan apabila keputusan yang ditetapkan sebelumnya sesuai dan selaras sehingga tujuan yang diinginkan suatu organisasi dapat terlaksana.<sup>26</sup>

#### 4. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa paksaan, tekanan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu

<sup>24</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Perss, 2002), h.1598.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Nugroho, *Penerapan Sumber Teori*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 158.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan, hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.

Menurut Krabbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.<sup>27</sup> Menurut Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>28</sup>

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.

<sup>27</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta:encana, 2012), h. 141.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), h. 215.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kesadaran hukum menurut Wignjoesobroto merupakan kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan.

Dalam kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu yang dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Sedangkan afektif merupakan suatu bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi.<sup>29</sup> Menurut Abdurrahman kesadaran hukum merupakan suatu kesadaran akan nilai-nilai hukum yang terdapat dalam kehidupan manusia untuk patuh dan taat pada hukum yang berlaku.<sup>30</sup>

Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum. Hubungan antara ketaatan dan kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Seseorang akan secara suka rela patuh kepada hukum jika ia menyadari akan pentingnya hukum. Karena seseorang tidak mungkin dapat patuh kepada hukum, jika ia tidak memahami dan menyadari akan pentingnya hukum. Selain itu, kesanggupan untuk dapat memahami hukum harus diikuti oleh kemampuan untuk menilai hukum itu sendiri, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut.

<sup>29</sup> Iwan Zainul Fuad, "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal" (Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang 2010), h. 47.

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 52.





## B. Tinjauan Perkawinan Menurut Hukum Adat

### 1. Pengertian Hukum Adat

Hukum merupakan hal mendasar yang berlaku didalam lingkungan masyarakat lokal. Hukum tersebut bertujuan untuk mengatur tingkah laku atau “*perangai*” agar menjadi lebih teratur dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum hukum nasional diberlakukan terlebih dahulu sudah ada hukum yang berlaku dalam masyarakat yang disebut sebagai hukum adat. Kata adat berasal dari bahasa Arab yaitu “*adah*” yang artinya kebiasaan atau sesuatu yang sering berulang.<sup>31</sup> Akan tetapi dalam arti adat adalah kebiasaan yang normatif yang telah berwujud aturan terhadap tingkah laku atau “*perangai*” yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, maka dari itu kebiasaan-kebiasaan inilah yang masih dipertahankan oleh masyarakat. Karena adat merupakan kebiasaan yang bersifat normatif dan masih dipertahankan oleh masyarakat, maka pada waktu tertentu akan terulang dan harus diikuti, apabila tidak diikuti maka akan memunculkan reaksi dari masyarakat.<sup>32</sup> Istilah hukum adat yang dipakai di Indonesia adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu *adatrecht*.<sup>33</sup>

Proses kepatuhan terhadap hukum adat karena adanya asumsi bahwa setiap manusia yang lahir dimuka bumi, sejak itupula ia dikelilingi oleh norma-norma

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. 4. Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, 2016, (Solo: Pustaka Iltizam),  
 H. Hilman Hadikusuma, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat* (Bandung: Alumnus Bandung, 1980), h. 2-3.  
 Muhammad Busashhar. *Asas-asas hukum adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), h. 9.





UIN SUSKA RIAU

yang mengatur tingkah laku personal setiap perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum dalam suatu interaksi sosial.<sup>34</sup>

Menurut Prof. Mr. C. Van Vollenhoven, dikatakan hukum dikarenakan adat dimaksud adalah adat yang mempunyai sanksi, yaitu adat yang mengandung perintah dan larangan dan apabila dilanggar maka yang melanggar akan mendapatkan ancaman dari masyarakat adat. Kemudian dikatakan adat dikarenakan tidak dikodifikasi, artinya tidak dihimpun dalam suatu kitab undang-undangan yang teratur menurut sistem hukum adat. Jadi hukum adat itu bukan hukum yang tidak tertulis atau tidak dibukukan. Menurut Bus Har Muhammad, hukum adat dalam arti sempit adalah hukum asli yang tidak tertulis berdasarkan kebudayaan dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memberikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari dalam hubungan antara satu dengan yang lain.<sup>35</sup> Menurut Yulies Tiena Masriani, hukum adat merupakan keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi dan di pihak lainnya dalam keadaan tidak dikodifikasikan. Dengan demikian, Hukum adat adalah adat kebiasaan yang mempunyai akibat hukum.<sup>36</sup>

Dalam sistem hukum di Indonesia, hukum adat diakui sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, yang tidak dibuat oleh seseorang legislator namun dibentuk oleh masyarakat hukum adat suatu wilayah dan dilestarikan turun-turumun. Namun dalam perkembangannya hukum adat sebagian besar

<sup>34</sup> H. R. Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung: Alumni, 2002), h. 27.

<sup>35</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: CV Alfabeta, 2015), h. 9-21.

<sup>36</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, 2004, (Jakarta: Sinar Grafika), h.134.

Hal-Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hakipta milk UIN Suska Riau

State Isami University of Sultan Syarif Hossim Riau



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© HAK CIPTA MILIK UIN SUSKA RIAU  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hukumnya tidak tertulis, ternyata banyak terjadi pergeseran-pergeseran hukum adat demi terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat hukum adat.<sup>37</sup>

Hukum adat tumbuh, ditaati dan dipelihara sebagai penjaga ketertiban sosial dan ketertiban hukum terhadap manusia dalam suatu pergaulan, agar terhindar dari segala bahaya yang mengancam. Ketertiban yang dipertahankan oleh hukum adat ini bersifat rohani dan jasmani, tampak dan tidak tampak, namun sangat diyakini secara turun-temurun atau bisa dikatakan sejak kecil hingga meninggal dunia. Dimanapun masyarakat berada disitu ada hukum adat, dan hukum adat ini selalu timbul dari suatu kebutuhan yang nyata, pandangan hidup dan pandangan hidup, yang secara keseluruhan membentuk budaya masyarakat di mana hukum adat itu berlaku.

## 2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat yang berlaku di Indonesia di setiap daerah mempunyai hukum adat yang pengertiannya tentu mempunyai kesamaan dan perbedaan dengan daerah lainnya. Hal ini disebabkan karena setiap daerah mempunyai masing-masing ketentuan tersendiri mengenai aturan-aturan hukum adat.<sup>38</sup>

Berkenaan dengan gagasan perkawinan adat yang dikemukakan oleh Drajen Saragih, dalam kehidupan manusia akan kita lihat kenyataan dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan harus hidup bersama yang mewujudkan kesatuan rumah tangganya masing-masing dalam hidup sebagai suami dan istri.

<sup>37</sup> Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris, Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 192.

<sup>38</sup> Drajen Saragih. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1984), h. 123.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kehidupan sehari-hari bersama ini mempunyai akibat hukum apabila hubungan tersebut disebut hubungan perkawinan jika hubungan itu sah menurut hukum.<sup>39</sup>

Menurut Soerjono Wignjodipoero, perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, karena perkawinan tidak hanya melibatkan laki-laki dan perempuan yang akan menjadi pasangan mempelai, akan tetapi orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, dan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat, perkawinan tidak hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat penting yang mendapat perhatian dan dihadiri oleh roh leluhur kedua belah pihak.

Menurut Hilman Hadikusuma, hukum adat di Indonesia, perkawinan bukan hanya perikatan perdata, tetapi juga perikatan adat sekaligus perikatan kekeluargaan dan ketetanggaan. Dengan demikian perkawinan dalam hukum adat mempunyai arti yang sangat luas, hal ini karena perkawinan tidak hanya menyangkut suami istri saja tetapi juga menyangkut hubungan dengan keluarga, masyarakat umum, dan orang yang telah meninggal dunia.<sup>40</sup>

Perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum bagi hukum adat yang bersangkutan. Akibat hukum sudah ada sejak sebelum perkawinan dilangsungkan, misalnya dengan perminangan atau pelamaran sebelum perkawinan. Setelah perkawinan itu terjadi timbul hak dan kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) yang menurut hukum adat setempat dalam melaksanakan upacara adat dan dalam peranan

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 124.

<sup>40</sup> Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), h. 8-9.





membina dan memelihara keharmonisan, keutuhan dan umur panjang anak-anak mereka yang terikat oleh perkawinan.

Dari berbagai pendapat di atas dapat dikatakan bahwa perkawinan adat merupakan peristiwa yang sangat penting dimana seorang pria dan seorang wanita menjalani kehidupan bersama untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga sebagai suami istri. Dengan demikian tanggung jawab perkawinan sangat berat karena suami istri harus bertanggung jawab kepada Allah SWT dan kelangsungan keluarganya.

### 3. Terjadinya Perkawinan Menurut Hukum Adat

Soejono Soekanto mengungkapkan mengenai cara untuk dapat melangsungkan perkawinan, sebagai berikut :<sup>41</sup>

- a. Perkawinan melalui pelamaran atau peminangan.  
Pelamaran dan peminangan merupakan pola yang umum dilakukan oleh masyarakat menurut hukum adat yang ada di Indonesia. Pada umumnya, pihak yang mengajukan lamaran atau pinangan adalah pihak (keluarga) dari laki-laki, yang dijalankan oleh seseorang atau beberapa orang sebagai utusan. Seseorang atau beberapa orang yang menjadi utusan itu adalah kerabat dari pihak laki-laki atau bisa juga lamaran dilakukan oleh orang tua si laki-laki itu.  
**Perkawinan Lari Bersama (Wegloopbuwelijk)**  
Perkawinan dengan cara lari bersama ini dilakukan, untuk menghindari diri dari berbagai keharusan sebagai akibat perkawinan dengan cara pelamaran atau peminangan, atau juga untuk menghindari diri dari rintangan-rintangan dari pihak orang tua dan sanak saudara, yang terutama datangnya dari pihak orang tua dan sanak saudara pihak perempuan. Alasan yang dikemukakan terakhir inilah kiranya yang merupakan alasan prima mengapa dilakukannya perkawinan dengan cara lari bersama.  
**Perkawinan Bawa Lari (Schaakhuwelijk)**  
Yang disebut perkawinan bawa lari (schaakhuwelijk) adalah berupa lari dengan seorang perempuan yang sudah ditunangkan atau dikawinkan dengan orang lain atau membawa lari perempuan dengan

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 223-231.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

paksaan. Disamping itu pula dinyatakan bahwa acapkali antara perkawinan lari bersama (wegloopbuwelijk) dengan perkawinan bawa lari (schaakbulewijk) sangat sukar untuk dibedakan. Salah satu tolak ukur yang bisa dijadikan patokan telah terjadi kawin lari (misalnya membawa pergi perempuan secara paksa), adalah (dalam masyarakat Lampung) tidak ada surat “tengepik”. Jika gadis itu dilarikan tanpa surat, itu berarti tidak ada persetujuan dari gadis itu. Jadi, telah terjadi pernikahan pelarian di sini. Hal ini tentu saja berdampak negatif baik si gadis maupun keluarganya, maupun si pemuda dan keluarganya.

Perkawinan Baku-piata (sangibe:Nepapiara).

Cara yang digunakan dalam melakukan perkawinan ini adalah dengan pergi mendatangi rumah si gadis (yang merupakan calon istri dan tentunya sudah ada pendekatan sebelumnya) dan tinggal bersama atau hidup bersama ("baku-piara"). Dengan kondisi hidup bersama ini, mereka dianggap sebagai suami istri oleh masyarakat disana. Perkawinan ini dilakukan oleh masyarakat di Minahasa dan Sangihe Talaud.

#### 4. Pengertian Ninik Mamak

Ninik Mamak adalah salah satu tokoh masyarakat yang di dahulukan selangkah yang memiliki kedudukan tertinggi dalam suatu masyarakat atau dalam suatu kelompok suku masyarakat. Para ninik mamak ini mempunyai status atau kedudukan yang sangat tinggi, seperti halnya kata pepatah yaitu: “ninik mamak itu didahulukan selangkah ditinggikan seranting”, sama juga dengan kata pepatah kalau paku kacang balimbiang yang dimaksudnya adalah anak dipangku kremenakan dibimbing, sama halnya dengan pepatah masyarakat minang kabau, “kapai tampek batanyo kapulang tampek babarito”, artinya kalau pergi tempat bertanya kalau pulang tempat berbagi.<sup>42</sup>

Sebagai orang yang dituakan dan pemimpin dalam kaum seorang ninik mamak harus memberikan contoh yang baik agar kamanakaannya itu tidak salah jalur, juga kamanakannya itu juga harus tau bagaimana menghormati mamaknya

<sup>42</sup> Mairika Purnama, Yuliantoro, Badoa Ninik Mamak Dalam Adat Pernikahan Di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, *Jurnal Randai*, Vol.2 No.2, Universitas Riau, 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menjiplak atau menyalin dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hakipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tersebut, mamak dan kamanakan mempunyai hubungan yang erat karena memiliki hubungan tali darah.

Ninik mamak dan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Ninik mamak disebut ketua adat di jorong itu disebut dengan datuak, dari struktur maupun adat, ninik mamak itu dulu termasuk dalam ruang lingkup tigo tungku sajarangan yang mana itu termasuk dengan orang alim ulama, cadik pandai, serta penghulu, jadi disini berfungsi sebagai interaksi dan kerukanan dari masyarakat.

Sebagai ninik mamak yang baik, banyak masalah yang harus di selesaikannya seperti permasalahan ekonomi, pendidikan, keagamaan, adat,serta perkawinan. Berikut penjelasannya :<sup>43</sup>

#### 1. Ekonomi

Masalah ekonomi sudah menjadi hal yang sangat lumrah bagi kita dimana masalah sering terjadi, maka disini ninik mamak harus memikirkan jalan keluarnya, maka berdasarkan kebiasaan kita sebagai orang minang yang suka merantau ini bisa menjadi tambahan ekonomi. Dan bukan hanya merantau yang menjadi sumber ekonomi kami, di Minang kami bisa bertani, menanam padi, dan juga berdagang.

#### Pendidikan

Segi pendidikan ninik mamak sangat memikirkan hal ini karena mamak harus bertanggung jawab atas kamanakanya dalam hal agama, cara bergaul dengan mereka, dan studinya.

#### Adat

Dalam adat ini mamak sangat berpengaruh besar kepada kamanakannya, jika kamanakannya melanggar suatu adat maka mamaklah yang akan menasehati, tapi jika masih melanggar maka akan di hukum berdasarkan hukum adat.

#### Perkawinan

Dalam hal perkawinan mamak mempunyai pengaruh yang sangat besarnkarena mamak harus bertanggung jawab atas pelaksanaan perkawinan dari kamanankannya.

<sup>43</sup> Muhammad Chairul Umar, Yulfira Riza, Peran Ninik Mamak, Mamak dan Kamanakan di Minangkabau, *Jurnal Budaya Nusantara*, Vol.5. No.3, 2022, h.177.



Handicrafts Bilindugaji Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran dari Ninik mamak salah satunya sebagai pemimpin dari suatu kaum dan mengajar kamanakannya dengan baik. Ninik mamak di dalam suatu kaum di Minang dapat dijadikan sebagai dari kontrol sosial, yang mana apabila ada kaum yang mempunyai mamak yang dihormati oleh masyarakat, maka segala kamanakannya akan diperhatikan. Misalkan kamanakan tersebut melakukan hal yang buruk maka mamaknya akan terkena imbasnya.<sup>44</sup>

## Tinjauan Persekutuan Hukum

### 1. Pengertian Persekutuan Hukum

Dalam kepastakaan hukum, masyarakat hukum adat dibedakan dengan persekutuan hukum adat. Perbedaan ini terletak pada sifat pengertiannya, masyarakat hukum adat mengandung pengertian yang bersifat umum dan luas, misalnya masyarakat hukum Batak, Minangkabau, Sunda, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya. Sedangkan Persekutuan hukum adat mengandung pengertian yang bersifat khusus dan sempit, misalnya persekutuan hukum adat kekerabatan, ketatanegaraan, atau keorganisasian. Persekutuan hukum adat juga bisa dilihat dari lingkungan masyarakatnya, misalnya untuk masyarakat hukum adat Minangkabau disebut persekutuan hukum adat Bodi-Caniago, Koto-Piliang, Pesisir atau persekutuan hukum adat Pepadun dan Pesisir di Lampung.<sup>45</sup>

Pengertian persekutuan hukum adat menurut Ter Haar, menyatakan persekutuan hukum adat adalah kesatuan manusia yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa, dan mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan masing-masing

<sup>44</sup> *Ibid*, h.179.

<sup>45</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Kampus Bukit Indah Lhokseumawe Aceh:Unimal Press), 2016, h. 33-34.





mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun di antara para anggota itu mempunyai pikiran atau sependirian untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamanya.<sup>46</sup>

Menurut Mardigjo, agar suatu kelompok masyarakat dapat dikatakan sebagai persekutuan hukum, maka syarat yang harus dipenuhi adalah :<sup>47</sup>

1. Ada suatu keteraturan atau tata susunan yang tetap yang mengatur tingkah laku warganya. Dapat juga dikatakan ada sistem pemerintahan sendiri.
2. Memiliki pengurus atau pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok baik keluar maupun kedalam.
3. Memiliki harta kekayaansendiri serta wilayah tempat tinggal dan lingkungan kehidupan sendiri.

Untuk memperoleh gambaran tentang kesatuan masyarakat atau persekutuan hukum yang terdapat di seluruh kepulauan Indonesia, maka harus memahami terlebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi sampai terbentuknya persekutuan hukum tersebut. Adapun faktor terbentuknya persekutuan hukum, yaitu:<sup>48</sup>

#### Persekutuan Hukum Geneologis

Adalah suatu kesatuan masyarakat dimana para anggotanya terikat oleh suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur baik secara langsung karena hubungan darah atau tidak langsung karena pertalian perkawinan. Pengikat anggota persekutuan hukum genealogis adalah karena kesamaan keturunan dalam

<sup>46</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Adat: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Bandung, Nuansa Aulia, 2013), h. 73-74.

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 75

<sup>48</sup> Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris, praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 187-188.





arti berasal dari satu nenek moyang yang sama. yaitu yang melandaskan kepada pertalian darah, dan keturunan. Dalam hal ini dibedakan menjadi tiga dasar pertalian keturunan yaitu :

© Hak ipta milik UIN Suska Riau

1. Pertalian darah menurut garis bapak (*patrilineal*), yaitu masyarakat yang susunannya ditarik menurut garis keturunan bapak. Seperti pada masyarakat Batak, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Nias, Sumba, Irian.
2. Pertalian darah menurut garis ibu (*matrilineal*), yaitu masyarakat yang tersusun berdasarkan garis keturunan ibu. Terdapat pada masyarakat Minangkabau, Kerinci, Semendo di Sumatera Selatan, dan beberapa suku di Timor.
3. Pertalian darah menurut garis Ibu dan Bapak (*bilateral/parental*), yaitu masyarakat yang tersusun berdasarkan garis keturunan orang tua yaitu bapak dan ibu secara bersama-sama, masyarakat seperti Bugis, Dayak, dan Jawa. Bilateral artinya dua pihak, yaitu pihak ibu dan pihak ayah.

2. Persekutuan Hukum Teritorial

Persekutuan hukum yang timbul dari faktor teritorial ini terjadi apabila keanggotaan seseorang tergantung dari pada tempat tinggal di dalam lingkungan daerah persekutuan itu. Anggota dari persekutuan ini dapat saja pergi sementara waktu meninggalkan tempat tinggalnya tanpa kehilangan keanggotaannya dalam persekutuan itu. Sedangkan orang luar lingkungan yang ingin masuk menjadi anggota persekutuan dapat diterima menurut hukum adat, sepanjang dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Untuk mereka yang sejak dahulu kala, sejak nenek moyangnya berdiam dalam daerah persekutuan, biasanya memiliki kedudukan yang penting dalam persekutuan tersebut. Persekutuan hukum teritorial ini dapat dibedakan atas:<sup>49</sup>

Persekutuan Desa. Terbentuk bilamana segolongan orang terikat satu tempat kediaman; (termasuk di dalamnya dukuh-dukuh yang terpencil

<sup>49</sup> Bewa Ragawino, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: FISIP Universitas Padjajaran), 2018, h. 32-33.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tapi tidak berdiri sendiri) dan di mana para pejabat pemerintahan desa semuanya bertampat tinggal di dalam pusat kediaman itu.

Persekutuan Daerah. Dimana di dalamnya terdapat beberapa desa yang masing-masing mempunyai tata susunan sendiri. Contoh : Kuria di Angkola dan Mandaling di Tapanuli, Marga di Sumatera Selatan dengan susunan di dalamnya.

Perserikatan. Adalah apabila beberapa persekutuan hukum yang berdekatan mengadakan kesepakatan untuk memelihara kepentingan bersama, seperti saluran air, pengairan, membentuk pengurus bersama. Misalnya : Perserikatan huta-huta di Batak.

### Persekutuan Hukum Geneologis dan Teritorial

Merupakan gabungan antara persekutuan geneologis dan teritorial, misalnya di Sumba, Seram. Buru, Minangkabau dan Renjang. Setiap persekutuan hukum dipimpin oleh kepala persekutuan, oleh karena itu kepala persekutuan mempunyai tugas antara lain :

- a. Tindakan-tindakan mengenai tanah, seperti mengatur penggunaan tanah, menjual, gadai, perjanjian-perjanjian mengenai tanah, agar sesuai dengan hukum adat.
- b. Penyelenggaraan hukum yaitu pengawasan dan pembinaan hukum.
- c. Sebagai hakim perdamaian desa.
- d. Memelihara keseimbangan lahir dan batin. Campur tangan dalam bidang perkawinan. Menjalankan tugasnya pemerintahannya secara demokrasi dan kekeluargaan.<sup>50</sup>

### 2. Sistem Kekerabatan Adat

Sistem perkawinan tidak lepas dari sifat kekerabatan yang ada. Di

Indonesia dikenal tiga sistem kekerabatan, secara garis besar sistem kekerabatan terbagi menjadi tiga sistem yaitu :<sup>51</sup>

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 33-34.

<sup>51</sup> Ulfia Hasanah, *Hukum Adat*, (Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru 2012), cet. ke-1, h.75-76.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 1. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Sistem kekerabatan ini berasal dari garis keturunan dari pihak ibu saja.

Anak tersebut akan dihubungkan dengan ibunya, termasuk kerabat ibunya, secara sepihak berdasarkan garis keturunan perempuan. Konsekuensi dari sistem kekerabatan ini adalah keturunan dari garis ibu dianggap sangat penting. Dalam pewarisan, misalnya, orang dari garis ibu mendapat bagian lebih banyak daripada garis ayah. Sistem kekerabatan ini dapat dijumpai pada masyarakat Minangkabau dan Semando. Anak-anak menghubungkan diri mereka dengan ibu mereka (berdasarkan garis keturunan perempuan). Dalam masyarakat matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting sehingga menimbulkan hubungan kekerabatan yang jauh lebih merasuk di antara warganya yang merupakan keturunan menurut garis ibu. Sistem kekerabatan ini berlaku pada masyarakat Minangkabau.

### 2. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Dalam sistem kekerabatan yang berasal dari garis keturunan ayah. Anak tersebut akan dihubungkan secara sepihak dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki. Penganut sistem ini antara lain adalah masyarakat Batak, Bali, Ambon, Asmat dan Dani. Konsekuensi dari sistem kekerabatan patrilineal adalah keturunan dari pihak ayah (laki-laki) memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Hak yang diterima juga lebih banyak, anak menghubungkan dirinya dengan ayahnya (berdasarkan garis keturunan laki-laki). Dalam masyarakat patrilineal, keturunan laki-laki dianggap lebih tinggi kedudukannya dan lebih berhak. Sistem kekerabatan ini berlaku bagi orang Batak dan Bali.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Sistem Kekerabatan Parental/Bilateral

Dalam sistem kekerabatan ini berasal dari garis keturunan ayah dan ibu. Dengan sistem kekerabatan ini antara lain suku Jawa, Madura, Sunda, Bugis, dan Makassar. Seorang anak akan terhubung dengan kedua orang tuanya dan kerabat ayah-ibunya secara bilateral. Konsekuensi dari sistem kekerabatan parental adalah berlaku aturan yang sama mengenai perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, dan pewarisan. Seseorang akan mendapatkan sementa dari perkawinan, baik perkawinan langsung maupun perkawinan sanak saudara, anak-anak menyambungkan diri dengan kedua orang tua dan saudara ayah dan ibu secara bilateral. Sistem kekerabatan ini berlaku pada masyarakat Jawa, Madura, Kalimantan dan Sulawesi.

### 3. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

Adat adalah bagiam yang terpenting dan tidak terpisahkan dalam kepribadian orang Minang. Dalam falsafah adat yang berlaku dalam mengatur masyarakat Minangkabau adalah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai” artinya adat yang dipakai di Minangkabau berasal dari ajaran agama Islam.<sup>52</sup>

Ajaran adat Minangkabau ini jauh sebelum agama Islam masuk ke Minangkabau terlebih dahulu telah mendasarkan ajarannya kepada maksud-maksud dari ayat-ayat Al-Qur’an. Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, merupakan filosofi hidup yang di pegang dalam masyarakat Minangkabau, yang menjadikan ajaran Islam sebagai satu satunya landasan dan

<sup>52</sup> Irawati, Yetti Yulia, *Adat Salingka Nagari, Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam*, (Lubuk Basung: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam, 2021), h.2.





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

atau pedoman tata pola perilaku dalam berkehidupan. Dengan kata lain, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato, Adat Mamakai, merupakan kerangka atau pola berkehidupan bagi orang Minangkabau<sup>53</sup>

Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di masyarakat Minang merupakan sebuah identitas, lahir dari sebuah kesadaran sejarah dan pergumulan panjang berjuang dan hidup. Masuknya agama islam dan berpadu dengan adat melahirkan kesepakatan luhur. Bahwa seluruh alam semesta merupakan ciptaan Allah SWT dan menjadi ayat-ayat dengan tanda-tanda kebesaran-Nya, memaknai eksistensi manusia sebagai khalifatullah di dunia. Adat disebut juga uruf, yang berarti sesuatu yang dikenal, diketahui berulang-ulang menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat. Adat telah berusia tua menjadi bagian turun menurun umat manusia sehingga menjadi sebuah identitas. 'Uruf bagi umat islam ada yang baik dan ada juga yang buruk. Penguatan adat yang baik dan menghapus yang buruk merupakan tujuan kedatangan agama dan syariat islam.<sup>54</sup>

Perpaduan adat dan agama yang mendasari semangat hidup hendaknya dapat dijadikan dasar berkehidupan yang baik, baik dalam komunitas adat itu sendiri, maupun dengan masyarakat dari komunitas lainnya. Akidah tauhid sebagai ajaran islam dipupuk mulai baso-basi atau budi dalam tata pergaulan di rumah tangga dan ditengah masyarakat. Demikianlah masyarakat Minangkabau menyikapi cara mereka melihat sistim nilai etika, norma hukum dan sumber harapan sosial yang mempengaruhi perilaku ideal dari individu dan

<sup>53</sup> Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, (Bandung:Remadja Karya CV, 1988), cet. 2, h. 21-22.

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 23-25.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Pakipta milk UIN Suska Riau

Ste Isami University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakat serta melihat alam perubahan yang lahir dari lubuk yang berbeda, mencari adat dan islam.<sup>55</sup>

Kemampuan dan kearifan orang Minangkabau dalam membaca dan memaknai setiap gerak perubahan, antara adat dan islam, dua hal yang berbeda akhirnya dapat menyatu dan dapat saling tompang menompang membentuk sebuah bangunan kebudayaan Minangkabau melalui Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah ini yang pada akhirnya terpatri menjadi landasan serta pandangan hidup orang Minangkabau. Manusia akan dapat mengambil iktibar atau pelajaran yang berharga untuk kehidupan bersama. Pemaknaan orang Minangkabau terhadap alam terlihat jelas dalam ajaran pandangan dunia dan pandangan hidup yang sering kali mereka nisbahkan melalui pepatah, petitih, mamangan, petuah, yang diserap dari bentuk sifat dan kehidupan alam.

#### D. Tinjauan Perkawinan Sesuku

##### 1. Pengertian Perkawinan Sesuku

Minangkabau adalah sangat mashur dengan adat yang mengatur tentang arangan pernikahan sesuku. Suku diartikan sebagai suatu kesatuan masyarakat, dimana anggotanya satu sama lain merasa berhubungan dalam pertalian darah dilihat dari perempuan yang menurunkan mereka. Dan orang-orang yang sesuku adalah satu keturunan menurut garis Ibu, dan mereka satu sama lain merasakan bahwa dirinya berdunsanak (bersaudara), hal ini dikiaskan dengan pepatah: “*Malu*

<sup>55</sup> Dara Kartika Rahma, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (Konstruksi Adat dan Agama Dalam Hak Waris Masyarakat Matrilineal), *Jurnal Buana Gender*, Vol. 2, No. 1, 2017, h. 18.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruhnya atau sebagian isi dan menyalin atau mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penulis atau penerbit.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

nan indak dapek diagiah, Suku nan indak dapek dianjak” (malu itu tidak dapat diberi dan suku itu idak dapat di pisahkan).

Satu suku artinya semua keturunan dari niniak kebawah yang dihitung menurut garis ibu. Semua keturunan niniak ini disebut “sepersusuan” atau sepesukuan ini dikepalai oleh seorang penghulu suku atau ninik mamak.<sup>56</sup>

Hal tersebut juga dibenarkan oleh ninik mamak yaitu Datuk M. Nur Malako di Nagari Sitanang yang mengatakan kata suku berasal dari zaman dahulu manusia hidup berkelompok-kelompok dan dari kelompok tersebut mempunyai seorang ibu yang menyusui sehingga setiap kelompok itu dianggap satu susuan atau sepersusuan.<sup>57</sup>

Tidak dapat dipungkiri seperti kata pepatah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, hal ini dapat dilihat pada masyarakat matrilineal dengan adanya aturan perkawinan sesuku, mau tidak mau masyarakat harus tunduk pada aturan adat yang sudah dibangun sejak lama.<sup>58</sup>

Perkawinan Sesuku dalam masyarakat Minangkabau dianggap sebagai perkawinan pantangan yang telah diatur oleh adat. Perkawinan Sasuku berarti perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang sesuku dengannya dan sebaliknya. Dalam masyarakat Minangkabau, orang yang sasuku disebut juga urang badunsanak atau saudara. Istilah sasuku dalam masyarakat Minangkabau

<sup>56</sup> Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, h. 62.

<sup>57</sup> Datuak M Nur Malako sebagai ninik mamak, *Wawancara*, Nagari Sitanang, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Jum’at 29 September 2023.

<sup>58</sup> Arisman. Mahram Dan Kawin Sesuku Dalam Konteks Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Keluarga), *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol.17 No.1, Pekanbaru, h.56.





mengacu pada orang yang memiliki rumah gadang dan niniak mamak atau banggulu yang sama.<sup>59</sup> Bagi yang melakukan perkawinan sesama suku akan mendapat sanksi adat sesuai dengan keputusan musyawarah masyarakat setempat dan tokoh masyarakat.

## 2. Sistem Perkawinan Adat Minangkabau

Menurut hukum adat perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda.<sup>60</sup> Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebpakan atau keibuan atau keibuanbpakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan pewarisan.<sup>61</sup>

Dalam sistem perkawinan adat yang dikemukakan oleh Yulies Tiena Masriani, ada tiga sistem perkawinan adat yaitu :<sup>62</sup>

**Sistem Endogami.** Pada sistem perkawinan endogami seseorang hanya diizinkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri, artinya seseorang tidak dibolehkan kawin dengan orang yang berasal dari luar suku keluarganya.

**Sistem Exogami.** Dalam sistem ini seseorang diharuskan menikah dengan orang di luar suku keluarganya. Sistem ini ada misalnya di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru, dan Seram.

<sup>59</sup> A.A Navis, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*. (Universitas Michigan: Grafiti Pers, 1984), h. 25.

<sup>60</sup> B. Ter Haar Bzn, *Asas - Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Pradnya Paramita, Jakarta, 2001), cet. ke-1, h.159

<sup>61</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Mandar Maju, Bandung, 2007), cet. ke-3, h.22

<sup>62</sup> Ulfia Hasanah, *Hukum Adat*, (Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2012), cet. ke-1, h.75-76





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sistem Eleutherogami. Sistem ini tidak mengenal larangan atau persyaratan sebagaimana halnya dengan sistem endogami dan eksogami. Larangan yang terdapat dalam sistem ini menurut Soerojo Wignjodipuro adalah larangan yang berkaitan dengan ikatan kekeluargaan, yaitu larangan karena:
- a) Nasab (turunan yang berdekatan), seperti menikahi ibu, nenek, anak kandung, cucu (keturunan dalam garis lurus ke atas dan ke bawah) serta saudara kandung, saudara ayah atau ibu.
  - b) Mushaharah (mertua atau per-iparan), seperti menikahi ibu tiri, menantu, ibu mertua, dan anak tiri.<sup>63</sup>

Sistem eleutherogami paling banyak terjadi di Indonesia, misalnya di Aceh, Sumatera Timur, Bangka Belitung, Kalimantan, Minahasa, Sulawesi Selatan, Ternate, Irian Barat, Bali, Lombok dan seluruh Jawa, Madura.

### 3. Sejarah Larangan Perkawinan Sesuku

Di Minangkabau terdiri dari empat suku induk yaitu koto, piliang, bodi, dan caniago. Kemudian berkembang menjadi berbagai macam suku lainnya yang merupakan pecahan dari suku induk. Dahulu ada benteng, dimana benteng ini terbuat dari bambu. Di dalam benteng ini terdapat pula pemukiman beberapa warga, yang kemudian menjadi sebuah kotoa yang berarti kota dalam bahasa Melayu dan disebut utaa yang artinya kampuang.

Kata piliang terbentuk dari dua kata yaitu pele yang artinya banyak dan yang artinya dewa atau tuhan. Jadi pele yang artinya adalah banyak dewa. Hal ini menunjukkan bahwa dimasa lampau suku piliang adalah suku pemuja banyak dewa yang barangkali mirip dengan kepercayaan hindu. Menurut Basa, dari kata bodhi atau pohon bodhi, sebuah pohon yang sering dijadikan oleh petapa buddhisme. Suku ini sudah menempati wilayah Minangkabau jauh sebelumnya datang agama islam bahkan dapat dikatakan bahwa suku ini termasuk pendiri adat

<sup>63</sup> I Nengah Lestawi, *Hukum Adat*, (Surabaya:Paramita), 1999, h. 40-41.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Minangkabau atau suku nenek moyang orang Minangkabau. Menurut Basa, suku Datuago adalah suku asal yang dibawa oleh Datuk Parpatih Nan Sabatang yang merupakan salah satu induk suku di Minangkabau selain suku piliang.<sup>64</sup>

Masyarakat Minangkabau pada umumnya tinggal dalam suatu tempat yang disebut nagari. Dalam suatu nagari memiliki 4 jenis suku yang masing-masingnya dipimpin oleh penghulu. Para penghulu terdahulu telah membuat aturan bahwa kaumnya tidak diperbolehkan untuk kawin sesuku. Dengan alasan agar adatnya berkembang, jika ada yang melanggarnya maka akan diberikan berbagai jenis sanksi.

Masing-masing suku tersebut biasanya di pimpin oleh seorang penghulu yang dikenal dengan istilah penghulu pucuk. Pada zaman dahulu para penghulu pucuk tersebut berkumpul di suatu tempat, dan bersumpah bersama dengan saksi Al-quran bahwa sekaum atau spesukuan ialah bersaudara. Maka dari itu jika sekaum atau spesukaan dilarang untuk menikah dan sumpah itu akan berlaku untuk seluruh keturunannya. Jika ada yang melanggar maka akan diberikan hukuman yang sudah ditetapkan. Yang melanggar kawin sasuku ini mengatasnamakan cinta dan jodohnya. Tetapi penghulu terdahulu telah bersumpah mengatas namakan Al-qur'an. Maka bagi siapa yang melanggar sumpahnya dalam agama Islam akan datang murka Allah SWT kepadanya, dan ia akan mendapatkan mudoratnya dan kehilangan hak secara adat.<sup>65</sup>

<sup>64</sup> Nurul Insani, *Perkawinan Satu Suku Dalam Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam ( Studi Kasus di Jorong Padang Lawas Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat )*, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2022), h. 54-55.

<sup>65</sup> *Ibid*, h. 56.



Hal Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip atau salin seluruh atau sebagian dari isi dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasangan yang menikah sesuku akan dikucilkan oleh sukunya, tidak benarkan duduk didalam sukunya dan juga tidak diterima oleh suku-suku lain di wilayah atau luhak (daerah). Bahkan, bekas tempat duduk mereka akan dicuci oleh masyarakat, ini menggambarkan betapa buruknya mereka dimata masyarakat. Seaki yang melakukan kesalahan hilang hak memegang jabatan (menjunjung) yang terdapat dalam sistem adat. Sedangkan perempuan akan kehilangan hak atas segala harta pusaka suku.

Hal itu tidak hanya berdampak bagi yang melakukan saja tetapi akan berdampak kepada keluarga dan kaumnya. Sukunya tidak akan berkembang, ninik namanya akan mendapat malu dan jika ada acara adat dia tidak akan di perolehkan untuk ikut di dalamnya.

#### 4. Pengertian Sanksi Adat

Menurut Lesquiller mengemukakan bahwa sanksi adat merupakan tindakan-tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentraman magis yang diganggu dan meniadakan atau menetralsasi suatu keadaan yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran adat.<sup>66</sup>

Made Widnyana menjelaskan bahwa sanksi merupakan bagian dari kaidah hukum dan atas dasar tersebut maka ini dapat menjadi bukti sebagai kategori hukum yang modern. Hal tersebut juga seperti dengan pemberlakuan hukum pidana di berbagai Negara. Sanksi yang ada dalam hukum adat memiliki tujuan untuk menetralkan kembali atau mengembalikan fungsi kehidupan

<sup>66</sup> I Made Widnyana, *Eksistensi Delik Adat dalam Pembangunan*, (Universitas Udayana, Denpasar 1992), h. 8.





bermasyarakat yang menjadi tidak seimbang akibat adanya pelanggaran yang

67.

Menurut Soepomo menjelaskan bahwa terdapat beberapa sanksi dalam

hukum adat yaitu :<sup>68</sup>

5. Sanksi berupa pemaksaan untuk menikahi gadis yang telah dirusak masa depannya dalam hal ini disebut sebagai kerugian inmateril.
6. Melakukan pembayaran terhadap orang yang telah dirugikan dan hal ini dinamakan pembayaran berupa uang adat.
7. Melakukan aktivitas-aktivitas berupa selamatan yang bertujuan untuk membersihkan segala kotoran gaib dari masyarakat setempat.
8. Melakukan permintaan maaf.
9. Sanksi berupa hukuman badan dengan bagian terberat adalah hukuman mati sebagaimana ketentuan adat yang berlaku.
10. Menjadikan pelaku sebagai orang asing atau mengusir pelaku dari kawasan masyarakat hukum adat

Keberadaan sanksi adat dalam kenyataan masyarakat hukum adat di beberapa daerah tertentu di Indonesia merupakan wujud dari mekanisme kontrol sosial yang tumbuh dan berkembang di alam tradisi masyarakat yang bersangkutan. Sanksi adat merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan keseimbangan magis. Dengan kata lain sanksi adat tersebut merupakan usaha untuk menetralsisir kegoncangan yang terjadi sebagai akibat pelanggaran adat. Sanksi adat berfungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib. Dan wujudnya dari sanksi adat bermacam-macam tergantung pada nilai-nilai dan perasaan keadilan masyarakat bersangkutan.<sup>69</sup>

19. I Made Widyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, (Bandung: PT. Ereco, 1993),

20. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Pratnya Paramita, Jakarta, 2003), h. 94.

21. Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h. 53.





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini disebabkan karena konsep adat yang disebut aturan bersifat  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pelarangan perkawinan sesama suku sebenarnya merupakan bentuk implementasi dari sikap dualitas masyarakat Minang dalam melaksanakan hukum perkawinan. Hal ini disebabkan karena konsep adat yang disebut aturan bersifat bermakna. Sehingga bentuk perkawinan yang tidak tercantum dalam undang-undang perkawinan, juga disepakati sebagai aturan dalam masyarakat Minang. Aturan perkawinan sasuku memiliki kekuatan lebih dari peraturan hukum lainnya yang muncul setelah kuatnya nilai dan norma yang selama ini disakralkan masyarakat Minang. Apalagi pandangan orang Minang, bahwa adat/adaik adalah norma dan nilai, aturan, dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia didasarkan atau bersumber dari tiga sumber, yaitu hukum adat, hukum barat dan hukum Islam. Kontestasi dan hegemoni akan terjadi antara ketiga bentuk hukum tersebut. Sehingga sangat mungkin larangan hukum nikah sasuku dalam tradisi masyarakat Minang, akan menjadi aturan tambahan yang tidak diatur oleh hukum Islam, demikian juga dengan hukum positif UU Perkawinan.<sup>70</sup>

#### **4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Sesuku**

Terkait perkawinan sesuku yang sangat dilarang dalam aturan adat namun dalam Islam perkawinan sesuku itu tidak dilarang atau diperbolehkan. Larangan nikah sesuku merupakan kesepakatan orang Minang. Di dalam Islam tidak terdapat larangan nikah sesuku tetapi dalam aturan adat melarang melakukan nikah sesuku.<sup>71</sup>

<sup>70</sup> Irzak Yuliardy Nugroho, Pluralisme Hukum Dalam Tradisi Perkawinan Sasuku Pada Masyarakat Minang, *Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol 4, No 1, 2022, h. 37.

<sup>71</sup> Nurul Insani, *Perkawinan Satu Suku Dalam Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam ( Studi Kasus di Jorong Padang Lawas Nagari Solok Bio-Bio*



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Ketentuan mengenai larangan perkawinan dengan kerabat dalam ajaran Islam dapat dilihat dalam firman Allah SWT surat an-Nisa (4): 23-24 yang

artinya:  
*“Diharamkan kepada kamu mengawini ibu-ibu kamu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudarasaudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; dan diharamkan juga bagi kamu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan diharamkan juga mengawini wanita-wanita yang bersuami.”<sup>72</sup>*

Berdasarkan ayat tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkawinan dilarang jika adanya hubungan nasab (hubungan darah)
2. Perkawinan dilarang jika terdapat hubungan susuan
3. Perkawinan dilarang karena ada hubungan mushaharah (semenda)<sup>73</sup>

Terlihat sepintas lalu apa yang terjadi di Minangkabau bertentangan dengan hukum Islam tetapi, jika diamati secara jeli dan analisa yang mendalam apa yang terjadi di Minangkabau tidaklah berseberangan dengan hukum Islam.

Hal ini dapat dilihat walaupun adat Minangkabau melarang nikah sesuku tetapi mereka tidak pernah membatalkan perkawinan yang telah dilakukan satu suku.

Hal ini mengindikasikan bahwa perkawinan sesuku larangannya bukan berarti haram. Karena, indikator dari kata haram dalam perkawinan berarti batal atau di

<sup>72</sup> Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat ), (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2022), h. 70.

<sup>73</sup> Q.S. An-Nisa(4): 23-24.  
 Vidya Nurchaliza, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku di Masyarakat Minangkabau, *Journal of Islamic Law Studies*, Vol 3 No 1, 2020, h. 7.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Pakipta UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

fasakhkan. Karena haram berarti berdosa jika dikerjakan dan berpahala jika ditinggalkan.<sup>74</sup>

Dengan demikian larangan nikah sesuku dalam tinjauan hukum Islam dikategorikan kepada makruh. Makruh adalah perkara yang dianjurkan untuk tidak dikerjakan. Jika perkara tersebut dikerjakan tidak akan mendapat dosa, namun jika ditinggalkan untuk alasan kebaikan maka akan mendapatkan pahala dari Allah SWT.<sup>75</sup> Sehingga perkara tersebut sebaiknya dihindari.

Imam Ghazali dalam kitab Ihya 'Ulumuddin menganjurkan agar tidak mengawini keluarga dekat, sebab nanti anaknya akan lemah. Sebagian ahli Fiqih berpendapat bahwa sesungguhnya syahwat itu lemah diantara kerabat dekat. Sehingga mereka memakruhkan perkawinan dengan bintul'ammi (anak perempuan dari anak laki-laki bapak), bintul khali (anak perempuan dari saudara laki-laki ibu), bintul 'ammati (anak perempuan dari saudara perempuan bapak), bintul khalati (anak perempuan dari saudara ibu).<sup>76</sup> Melihat dampak yang begitu besar walaupun ada kebaikan dalam perkawinan sesuku namun menghindari kemudahan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat.<sup>77</sup> Sehingga perkawinan sesuku lebih baik dihindarkan sebagaimana ajaran dan budaya yang telah berkembang di Minangkabau.

<sup>74</sup> Nurul Insani, *op. cit.*, h.71

<sup>75</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet ke 2, Jilid 1, (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 2000), h. 109.

<sup>76</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, Cet ke-8, (Beirut: Dar al-Kutubi al-Arabi, 1987), h. 81.

<sup>77</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 29.





## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sarana peneliti untuk mengungkapkan penelitian terlebih dahulu yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya terhadap tema atau topik yang hampir mirip dengan penelitian yang direncanakan. Kajian penelitian terdahulu ini bertujuan untuk melihat dan menilai perbedaan penelitian yang direncanakan dengan penelitian sebelumnya.

### 1. Perkawinan Sesuku Di Nagari Matur, Kabupaten Agam, SUMBAR (Studi Pandangan Tokoh Adat Dan Tokoh Agama)<sup>78</sup>

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas terkait perkawinan sesuku di Kabupaten Agam. Dalam penelitian terdahulu membahas mengenai sekilas tentang pelaku perkawinan sesuku dalam sistem kekerabatan di Minangkabau dengan studi kasus lima keluarga yang menjadi pelaku perkawinan sesuku ini, serta membahas mengenai bagaimana pendapat tokoh adat dan tokoh agama terkait perkawinan sesuku tersebut, serta bagaimana menurut ajaran islam. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan deskriptif- kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara. Penelitian menggunakan beberapa informan, yakni tokoh adat, tokoh agama, dan tetangga. Sementara itu, letak perbedaannya adalah penulis meneliti terkait penerapan sanksi adat oleh ninik mamak terhadap perkawinan sesuku di Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam. Penulis meneliti menggunakan dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

<sup>78</sup> Arika Suryadi, *Perkawinan Sesuku Di Nagari Matur, Kabupaten Agam, SUMBAR (Studi Pandangan Tokoh Adat Dan Tokoh Agama)*, (Skripsi, Yogyakarta:Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009), h.2-3.





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menyebarkan seluruh atau sebagian dari isi dan gambar yang ada dalam publikasi ini di media cetak atau elektronik.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## 2. Larangan Perkawinan Sesuku di Tanah Kenegerian Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat.

Penelitian tentang perkawinan sesuku selanjutnya dilakukan oleh Yulisa Nurrahmi dengan judul Larangan Perkawinan Sesuku di Tanah Kenegerian Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat.<sup>79</sup> Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah mengenai perkawinan sesuku, akan tetapi penelitian terdahulu lebih memfokuskan kepada larangan perkawinan sesuku di Tanah Kenegerian Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat. Peneliti juga membahas mengenai sistem perkawinan masyarakat di lokasi penelitian di mana bagi setiap pasangan yang akan melaksanakan perkawinan harus memberi tahu seluruh keluarga mereka gunanya untuk meminimalisir terjadinya kawin sasuku. Alasan dilarangnya perkawinan sesuku tersebut karena orang sasuku dianggap bersaudara dan jika terjadi akan membuat malu dan aib bagi saudara juga anggota suku yang lain. Sementara itu, perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah meneliti mengenai Ninik Mamak atau Penghulu Nagari Sitanang yang menerapkan sanksi adat yang sesuai dengan ketentuan hukum adat salingka Nagari Sitanang terhadap perkawinan sesuku yang masih dalam satu garis keturunan ibu, dalam hal ini sangatlah ditentang oleh aturan adat yang ada di Nagari Sitanang. Penelitian menggunakan dasar hukum dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, penelitian dilakukan di Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam.

<sup>79</sup> Yulisa Nurrahmi, *Larangan Perkawinan Sesuku di Tanah Kenegerian Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat*, (Skripsi, Riau: Universitas Riau, 2013), h.4.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis yang artinya penelitian secara langsung yaitu mengumpulkan data dengan mendatangi ke lokasi penelitian terhadap penerapan aturan hukum yang berlaku kepada masyarakat.<sup>80</sup> Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan gejala dan fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini yang terjadi ditengah masyarakat dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada.

#### B. Pendekatan Penelitian

Dengan menggunakan penelitian yuridis sosiologis, maka pendekatan penelitian yang dilakukan adalah efektivitas hukum yaitu dengan lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut, serta perbuatan yang dilakukan sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana yang harus diperbuat. Dalam hal ini penulis melakukan kajian terhadap penerapan sanksi adat oleh niniak mamak terhadap perkawinan sesuku di Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam. Dari metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka penelitian yang digunakan

<sup>80</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), h. 96.



adalah *observational research* dengan cara wawancara langsung dengan pemuka adat dan tokoh masyarakat.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh masalah penelitian berlangsung.<sup>81</sup> Lokasi penelitian ini berada di Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam. Sesuai dengan permasalahan yang ada maka data yang penulis dapatkan melalui wawancara langsung dengan pemuka adat Nagari Sitanang dan masyarakat adat Sitanang yang merupakan saksi nyata dari kejadian tersebut. Serta mendapatkan sumber data di kantor KAN (Kerapatan Adat Nagari) di Nagari Sitanang.

### D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek adalah tempat, orang atau benda yang akan diamati dalam rangka pembuatan sebagai sasaran. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah KAN, klinik mamak, masyarakat adat, serta pelaku perkawinan sesuku Nagari Sitanang. Adapun objek penelitian adalah hal yang akan dijadikan sasaran penelitian atau disebut juga dengan pokok persoalan yang akan diteliti atau mendapatkan data yang lebih terarah. Adapun objek nya adalah penerapan sanksi adat oleh niniak mamak terhadap perkawinan sesuku di Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam.

### E. Populasi dan Sampel dari Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi dapat juga didefinisikan berupa orang, benda hidup atau benda mati, kejadian, kasus-kasus,

<sup>81</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 53.





waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama.<sup>82</sup> Sampel adalah sebagian kecil individu yang diselidiki dari keseluruhan individu penelitian.<sup>83</sup>

Responden penelitian adalah subjek atau orang yang memahami objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek yang diteliti.<sup>84</sup>

Responden dalam penelitian ini adalah Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), Ninik mamak, masyarakat adat, dan pelaku perkawinan sesuku. Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara Purposive Sampling. Teknik ini berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai kaitan erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi ciri-ciri atau sifat-sifat yang spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci untuk pengambilan sampel.<sup>85</sup>

**Tabel III.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Populasi	Populasi	Sampel	Presentase	Keterangan
1	Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN)	1	1	100%	Wawancara
2	Ninik mamak Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari	7	4	57%	Wawancara
3	Pelaku perkawinan sesuku	8	4	50%	Wawancara

Sumber: Olahan Data Penelitian

h.118. Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008),  
2013), h. 07 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,  
h.76. Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2007),  
*Ibid*, h. 77.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Jenis dan Sumber Data

Data adalah catatan atas semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian dimaksud.<sup>86</sup>

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder :

1. Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya.<sup>87</sup> Data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya dari Kantor Kerapatan Adat Nagari, serta wawancara dengan ninik mamak Nagari Sitanang. Dilakukan dengan melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, artikel, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan dan sebagainya.<sup>88</sup>

## G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

1. Wawancara adalah merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisir yang dilakukan oleh peneliti sebagai

Amiruddin dan Zainar Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.30.

M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 99.

*Ibid*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pewawancara ( *interviewer* ) dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang telah diwawancarai ( *interview* ) untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam wawancara ini penulis mewawancarai langsung responden yaitu ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), niniak mamak, masyarakat adat, serta pelaku perkawinan sesuku di Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam.

2. Studi Kepustakaan berkaitan dengan kajian secara teori melalui referensi-referensi terkait dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

#### H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Tahap selanjutnya adalah menarik kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif, yaitu menjelaskan secara jelas penerapan sanksi adat oleh ninik mamak terhadap perkawinan sesuku di nagari sitanang kecamatan ampek nagari kabupaten agam. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari wawancara yang dilakukan mengenai penerapan sanksi hukum adat perkawinan sesuku di Nagari Sitanang kecamatan ampek nagari kabupaten agam, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwasannya pada Penerapan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Di Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam belum berjalan secara optimal dalam penerapan sanksi adat tersebut kepada masyarakat yang masih melanggar aturan adat Nagari Sitanang. Hal ini dikarenakan masih adanya pelaku yang melanggar tetap tinggal di Nagari Sitanang, padahal fakta di lapangan seharusnya pelaku yang melanggar aturan adat harus diusir dari nagari atau disebut dengan istilah buang bariah. Namun masih adanya pelaku yang melanggar masih tinggal atau menetap di Nagari Sitanang. Akan tetapi kepada pelaku yang melanggar aturan adat tetap harus diberikan sanksi adapun sanksi yang diterima adalah sanksi bayar denda satu kepala kerbau serta sanksi sosial yang diterima oleh pelaku yang melanggar. Oleh karena hal ini membuat pelaku memiliki pemahaman terkait hukum adat yang tidak kuat. Jadi hal tersebut menggiring opini kepada masyarakat Nagari Sitanang untuk melakukan pelanggaran karena tidak mendapatkan efek jera dari sanksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diberikan. Kemudian berkurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak negatif dari perkawinan sesuku membuat sejumlah masyarakat tidak menaati aturan hukum adat yang telah ada. Hal tersebut terjadi juga sejalan dengan kurangnya pemaparan terkait dengan hukum adat tentang perkawinan sesuku.

Terdapat faktor penghambat dalam Penerapan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Di Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam diantaranya adalah lemahnya kekuatan penegakan sanksi adat oleh lembaga adat, kemudian minimnya kesadaran masyarakat dalam menaati aturan adat, selain itu kurangnya generasi muda yang menghargai nilai-nilai adat istiadat dan kurang memahami silsilah keturunan, serta faktor penghambat dari pihak pelanggar adat atau keluarga pelaku, kurangnya sosialisasi dari ninik mamak kepada masyarakat, serta masyarakat lebih mementingkan keegoisan dan mengabaikan aturan yang berlaku.

## 5. SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, agar Penerapan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Di Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam dapat diterapkan secara optimal serta dapat berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan, maka penulis memberi saran sebagai berikut

1. Diharapkan kepada pihak yang berwenang dalam memberikan sanksi adat seperti ninik mamak, lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sitanang,

dan masyarakat adat lebih tegas dalam memberikan sanksi adat kepada pelaku yang melanggar aturan adat. Kemudian hendaknya aktif dalam memberikan bimbingan dan pengetahuan terhadap aturan adat yang berlaku di Nagari Sitanang agar tercipta kesadaran dan kepatuhan. Serta perlunya dilakukan sosialisasi terkait dengan aturan hukum adat yang ada serta sanksi adat yang akan diterapkan setelahnya, sehingga dapat tercapai secara optimal.

2. Diharapkan kepada masyarakat Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam agar tetap menjaga budaya dan aturan adat yang masih hidup dengan cara mematuhi aturan hukum adat yang berlaku. Serta harus ada sikap untuk menggali nilai sosial budaya yang terdapat dalam nagari tersebut sehingga dapat terus melestarikan budaya dan aturan adat yang ada.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- A.A. Navis. *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: PT. Grafiti Pers, 1984.
- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001.
- Amiruddin dan Asikin, Zainar, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Burhan, Bugin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2007.
- Busashhar, Muhammad, *Asas-asas hukum adat*, Jakarta: Pradnya Paramita. 1978.
- Dewi, Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Dt Rajo Penghulu, Idrus Hakimy, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Sarak Di Minangkabau*, Bandung: Rosda Karya, 2004.
- Edison, Ir, dkk. *Tambo Minangkabau: Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Sumatera Barat Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2010.
- Hadikusuma, H. Hilman, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Bandung: Alumni Bandung, 1980.
- , *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- , *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Imam, Sudyat. *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1981.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jaya, Nyoman Serikat Putra, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Masriani, Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Narbuko, Cholid, dkk, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Nugroho, Sigit Sapto, S.H., M.Hum, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Solo: Pustaka Iltizam, 2016.
- Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : CV Pustaka Setia. 2008.
- Saleh, K Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1982.
- Saragih, Drajen, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1984.
- Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: CV Alfabeta, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Soerojo, Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jawa Timur: Haji Masagung, 1992.
- Suartha, I Dewa Made, *Hukum dan Sanksi Adat: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2015.
- Suggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Syamsudin, M, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Cet ke 2, Jilid 1, Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 2000.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teuku Muttaqin Mansur, *Perkembangan Hukum Adat dan Pembaruannya Tulisan*, Syiah Kuala University Press : Darussalam Banda Aceh, 2018.

Hj. Jitrosudibio, dan Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.

Utomo, Laksanto, *Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Wulansari, Dewi, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2010.

Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Kampus Bukit Indah Lhokseumawe Aceh: Unimal Press, 2016

## B. Jurnal

Arisman, Mahram Dan Kawin Sesuku Dalam Konteks Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Keluarga), dalam *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume.17., Nomor. 1., 2018.

Hazar, kusmayanti, Praktik Beracara Penyelesaian Sengketa Adat Sumatera Barat Berdasarkan Asas Bajanjang Naiak Batanggo Turun, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 6., Nomor. 2., 2022.

Hikmah, Dila Hasanah, Sinung Mufti Hangabei, dkk, Penerapan Sanksi Adat Perkawinan Mencoak Tumbang Menurut Hukum Adat Rejang Di Peyulai Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, dalam *JURNAL*, Volume. 2., Nomor. 1., 2022.

Irzak Yuliardy Nugroho, dkk, Pluralisme Hukum Dalam Tradisi Perkawinan Sasuku Pada Masyarakat Minang, dalam *Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Volume. 4., Nomor. 1., 2022.

Mairika Purnama, Yuliantoro, Badoa Ninik Mamak Dalam Adat Pernikahan Di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, dalam *Jurnal Randai*, Volume.2., Nomor. 2., 2022.

Muhammad Chairul Umar, Yulfira Riza, Peran Ninik Mamak, Mamak dan Kamanakan di Minangkabau, dalam *Jurnal Budaya Nusantara*, Volume. 5., Nomor. 3., 2022.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nailur, Rahmi, dkk. Sanksi Adat Tentang Larangan Perkawinan Terhadap Orang Sesuku Dnegan Pelaku Zina, dalam *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*, Volume.5., Nomor. 2., 2020.

Sandy, Ferri , Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kaampar Berdasarkan Hukum Adat Kampar, dalam *JOM Fakultas Hukum*, Volume. III., Nomor. 2., 2016.

Vidya, Nurchaliza, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku di Masyarakat Minangkabau, dalam *Journal of Islamic Law Studies*, Volume. 3., Nomor. 1., 2020.

Yustim, dkk, Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Budaya Minangkabau Dan Implikasinya Terhadap Konseling Budaya, dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Sekretari/Administrasi Perkantoran*, Volume. 9., Nomor. 1., 2022.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

### D. Website

Pengertian hubungan kekerabatan, diakses pada tanggal 3 April 2023 dari <https://id.m.wikipedia.org>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 10 April 2023 dari <https://kbbi.web.id/>

## LAMPIRAN



© Ha

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

#### PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PENERAPAN SANKSI ADAT OLEH NINIAK MAMAK TERHADAP PERKAWINAN SESUKU DI NAGARI SITANANG KECAMATAN AMPEK NAGARI KABUPATEN AGAM**

Yang ditulis oleh:

Nama : Miftahul Insyira Vani  
 NIM : 11920724488  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 2 Januari 2024  
 Pukul : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 15 Januari 2024**

#### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
 Dr. Muhammad Darwis S.HI.,S.H.,M.H

Sekretaris  
 Basir, S.H.I., M.H

Penguji 1  
 Dr. Nurhidayat,S.H., M.H

Penguji 2  
 Dr. H. Maghfirah, M.A

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

*Azmiati*  
**Azmiati, S.Ag.,M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/8483/2023  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 14 September 2023

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MIFTAHUL INSYIRA VANI  
NIM : 11920724488  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : IX (Sembilan)  
Lokasi : Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Penerapan Sanksi Adat Oleh Niniak Mamak Terhadap Perkawinan Sesuku di Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



## Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalislsh>  
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

Journal of Sharia and Law

### SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Miftahul Insyira Vani  
 Email : [miftahulinsyiravani16@gmail.com](mailto:miftahulinsyiravani16@gmail.com)  
 Judul Artikel : Penerapan Sanksi Adat Oleh Niniak Mamak Terhadap Perkawinan Sesuku  
 Di Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam

Pembimbing I : H. Mohd. Katulani., S.H., M.H  
 Pembimbing II : Irfan Ridha, SH., MH

Telah submit dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 Desember 2023  
 An. Pimpinan Redaksi

  
 Rudiati, S.H., M.H  
 NIP. 199008042019031016



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmtsp@riau.go.id](mailto:dpmtsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/59201  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/8483/2023 Tanggal 14 September 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : MIFTAHUL INSYIRA VANI   |
| 2. NIM / KTP         | : 11920724488   |
| 3. Program Studi     | : ILMU HUKUM  |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : PENERAPAN SANKSI ADAT OLEH NINIAK MAMAK TERHADAP PERKAWINAN SESUKU DI NAGARI SITANANG KECAMATAN AMPEK NAGARI KABUPATEN AGAM |
| 7. Lokasi Penelitian | : NEGERI SITANANG KECAMATAN AMPEK NAGARI KABUPATEN AGAM   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 19 September 2023



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat  
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan